



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Prabowo als Bowo als Agus Bin Kamsiran
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Joko Prabowo als Bowo als Agus Bin Kamsiran ditangkap pada tanggal 14 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 28/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Prabowo als Bowo als Agus bin Kamsiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Prabowo als Bowo als Agus bin Kamsiran dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI:866671050091330 IMEI 2 : 866671050091322;
 - 1 (satu) buah kotak HO Merk OPPO A16 warna perak angkasa/silver dengan IMEI:866671050091330 IMEI 2 : 866671050091322;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Miyati binti Wagiman.
4. Menetapkan terdakwa Joko Prabowo als Bowo als Agus bin Kamsiran supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joko Prabowo als Bowo als Agus bin Kamsiran pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Desa Karang Marga Kec. Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 Warna Silver dengan IMEI I : 866671050091330*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 866671050091322 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi yaitu korban Miyati binti Wagiman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Joko Prabowo als Bowo als Agus bin Kamsiran berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam miliknya menuju Desa Karang Marga, kemudian setelah terdakwa tiba di Desa Karang Marga lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan dekat kebun karet dan terdakwa berjalan kaki sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dan melihat rumah saksi yaitu korban Miyati binti Wagiman lalu terdakwa langsung mendekati rumah korban tersebut dan terdakwa melihat dari salah dinding rumah korban yang terbuat dari papan ada 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 Warna Silver dengan IMEI I : 866671050091330 IMEI 2 : 866671050091322 milik korban yang terletak tidak jauh dari dinding rumah korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu langsung merenggangkan papan dinding rumah korban sehingga dinding papan rumah korban tersebut terlepas dan terbuka, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 Warna Silver milik korban tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya dengan membawa barang milik korban. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miyati Binti Wagimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Karang Marga Kec. Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 06.00 Wib pada saat saksi terbangun dari tidur melihat bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver milik saksi yang sebelumnya berada di dekat tv tidak jauh dari saksi tidur sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum saksi tidur 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver tersebut saksi cas didekat Televisi tempat saksi tidur keesokan harinya sekira pukul 06.00 wib pada saat saksi terbangun, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver milik saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi yaitu Nedi Irsa perihal handphone tersebut dan anak saksi tidak mengetahui keberadaan Handphone saksi tersebut begitu pula suami saksi yaitu saksi Saimin bin Wisno, lalu atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi melihat kondisi dinding papan rumah saksi yang terbuat dari kayu dan kondisinya sudah rusak dan terlepas dari pakunya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Saimin Bin Wismo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Karang Marga Kec. Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 06.00 Wib pada saat saksi dibangunkan oleh istri saksi yaitu saksi Miyati Binti Wagimin mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver miliknya yang diletakkan dibawah tv sudah tidak ada lagi dan hilang, lalu atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi melihat kondisi dinding papan rumah saksi yang terbuat dari kayu dan kondisinya sudah rusak dan terlepas dari pakunya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 22.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver bertempat di Desa Karang Marga Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju desa Karang Marga, lalu setibanya terdakwa di jalan dekat kebun karet desa Karang Marga kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kurang lebih sekitar 100 meter dan terdakwa melihat ada sebuah rumah, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat dari celah papan dinding rumah milik korban ada 1 (satu) unit handphone yang sedang dalam kondisi di cas;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengangkat papan dinding rumah saksi korban sehingga paku papan dinding tersebut terlepas dan menimbulkan celah bagi terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut, lalu karena jarak handphone milik terdakwa tersebut jauh kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang kayu kecil dan memasukkan kayu tersebut ke celah dinding rumah saksi korban lalu menggeser handphone milik saksi korban sehingga terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver hendak dijual akan tetapi belum sempat terjual, terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar papan dinding rumah korban kondisinya rusak dan terlepas dari paku sehingga terdakwa dapat mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI:866671050091330 IMEI 2 : 866671050091322;
- 1 (satu) buah kotak HO Merk OPPO A16 warna perak angkasa/silver dengan IMEI:866671050091330 IMEI 2 : 866671050091322;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver milik saksi Miyati Binti Wagimin pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Karang Marga Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju desa Karang Marga, lalu setibanya terdakwa di jalan dekat kebun karet desa Karang Marga kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motonya dan berjalan kurang lebih sekitar 100 meter dan terdakwa melihat ada sebuah rumah, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat dari celah papan dinding rumah milik korban ada 1 (satu) unit handphone yang sedang dalam kondisi di cas;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengangkat papan dinding rumah saksi korban sehingga paku papan dinding tersebut terlepas dan menimbulkan celah bagi terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut, lalu karena jarak handphone milik terdakwa tersebut jauh kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang kayu kecil dan memasukkan kayu tersebut ke celah dinding rumah saksi korban lalu menggeser handphone milik saksi korban sehingga terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver hendak dijual akan tetapi belum sempat terjual, terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar papan dinding rumah korban kondisinya rusak dan terlepas dari paku sehingga terdakwa dapat mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Joko Prabowo als Bowo als Agus Bin Kamsiran, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver milik saksi Miyati Binti Wagimin pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Karang Marga Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju desa Karang Marga, lalu setibanya terdakwa di jalan dekat kebun karet desa Karang Marga kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kurang lebih sekitar 100 meter dan terdakwa melihat ada sebuah rumah, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat dari celah papan dinding rumah milik korban ada 1 (satu) unit handphone yang sedang dalam kondisi di cas, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengangkat papan dinding rumah saksi korban sehingga paku papan dinding tersebut terlepas dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan celah bagi terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut, lalu karena jarak handphone milik terdakwa tersebut jauh kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang kayu kecil dan memasukkan kayu tersebut ke celah dinding rumah saksi korban lalu menggeser handphone milik saksi korban sehingga terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver hendak dijual akan tetapi belum sempat terjual, terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi korban untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara merusak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI:866671050091330 IMEI 2 : 866671050091322, 1 (satu) buah kotak HO Merk OPPO A16 warna perak angkasa/silver dengan IMEI:866671050091330 IMEI 2 :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866671050091322, merupakan barang bukti milik saksi Miyati Binti Wagiman yang telah diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Miyati binti Wagiman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Prabowo Als Bowo Als Agus Bin Kamsiran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Prabowo Als Bowo Als Agus Bin Kamsiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI:866671050091330 IMEI 2 : 866671050091322;
 - 1 (satu) buah kotak HO Merk OPPO A16 warna perak angkasa/silver dengan IMEI:866671050091330 IMEI 2 : 866671050091322;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Miyati Binti Wagiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)